



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 565/26/XI/2004 tanggal 11 November 2004;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2.Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, karena Sakit;
4. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama 1.Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 16 tahun 10 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005,

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 1 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 11 tahun 10 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010 belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak mewakili anak-anak Pemohon yang menjadi ahli waris dari Almarhum Karmolan (Kakek anak-anak Pemohon) untuk dijual Sertifikat Hak Milik atas nama Karmolan, dengan luas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak yang terletak di Desa Karangagung, Kecamatan Palanh, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Karni

Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Karen

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : Jalan Desa

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama 1. Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2. Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010 belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama 1. Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2. Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 21 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 2 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3523184304730001. tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 565/26/XI/2004 tanggal 11 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An Pemohon No.3523180809210007 tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-3012022-0007. tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Muhamad Adib Ramadhani Rahmad nomor 00136/DK/2008 tanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Muhamad Kholil Agil Madani Rahmat. nomor 3123-LT-05092013-002406 tanggal 6 September 2013 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 3 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertipikat tanda bukti hak Milik No 48 KABUPATEN TUBAN, tanggal 12 Juni 1974, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan pada tanggal 11 November 2004, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2.Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010
 - Bahwa setahu Saksi almarhum Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak pemohon untuk menandatangani akta jual beli, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Saksi 2, SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan pada tanggal 11 November 2004, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2.Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 4 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi almarhum Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak pemohon untuk menandatangani akta jual beli, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan dikaruniai anak bernama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2. Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010, namun #1048# telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk mewakili anak pemohon untuk menandatangani akta jual beli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 5 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3523184304730001. tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, maka harus dintaakan terbukti bahwa Pemohon adalah berdomisili di wilayah kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan dengan Pemohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2.Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2.Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena Sakit;

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 6 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama (1) Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, (2) Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010, dari pasangan suami istri Pemohon dengan Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2. Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010 adalah anak kandung Pemohon dengan Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2. Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan;

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 7 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena Sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak pemohon untuk menandatangani akta jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2.Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 8 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, dan Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Rizki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Mashudi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttu

Muhamad Rizki, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 9 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Mashudi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	75.000,00
Panggilan	Rp.	125.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 10 dari 10 Hal